

**PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM
MENINGKATKAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL
PADA DINAS PERINDUSTRIAN PROVINSI SUMATERA SELATAN**

OLEH :

CLAUDIA MORLI MARCINDO

Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Satya Negara

ABSTRACT

This study aims to evaluate the implementation of the Regulation of the Minister of Investment/Head of BKPM No. 1 of 2022 concerning the Procedures for Implementing Partnerships in the Investment Sector between Large Enterprises and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in South Sumatra Province, focusing on Article 17. A descriptive qualitative method was applied using observation, in-depth interviews, documentation, and literature review. The research informants consisted of officials from the Investment and One-Stop Integrated Service Office (DPMPTSP) of South Sumatra Province and MSME actors engaged in partnerships. Data analysis employed George C. Edward III's policy implementation model, which covers communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The findings reveal that the partnership implementation has proceeded fairly well. Communication among DPMPTSP, local governments, and business actors is clear and consistent, although data transmission from districts/cities remains a challenge. Human resources are adequate, yet limited funding hampers outreach and technical guidance activities. The disposition of implementing officials shows strong commitment to supporting partnerships, while an organized bureaucratic structure ensures systematic decision-making. Major obstacles include the lack of legal awareness among MSMEs, insufficient local IT personnel, and weak internet connectivity. This research recommends increasing budget allocations for socialization and capacity building of local human resources, as well as optimizing a digital-based

partnership information system to enhance the effectiveness and sustainability of the Regulation of the Minister of Investment/Head of BKPM No. 1 of 2022.

Keywords: *policy implementation, investment partnership, MSMEs, DPMPTSP South Sumatra, George C. Edward III.*

A. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi daerah salah satunya diukur dari perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pemerintah berperan penting mendorong pemerataan ekonomi melalui kemitraan investasi antara perusahaan besar dan UMKM yang didasari rasa saling membutuhkan, kepercayaan, pemberdayaan, dan keuntungan timbal balik.

Data dan informasi yang akurat sangat diperlukan untuk mempromosikan potensi UMKM, namun realisasi di Sumatera Selatan masih terbatas. Data DPMPTSP menunjukkan jumlah kemitraan tahun 2021–2022 tidak meningkat, sementara banyak pelaku usaha belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) akibat rendahnya pemahaman legalitas.

Kemitraan di bidang penanaman modal bertujuan memberikan kesempatan setara bagi UMKM, meningkatkan kapasitas, memperkuat rantai pasok, serta memastikan hubungan usaha yang berkelanjutan. Kolaborasi ini diharapkan berdampak positif pada pembangunan ekonomi lokal dan nasional, tetapi masih terhambat oleh kurangnya sosialisasi pemerintah pusat ke daerah, kesiapan SDM aparatur, dan rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM.

Melihat pentingnya kemitraan tersebut, penelitian ini mengkaji implementasi Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 1 Tahun 2022 tentang tata cara pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM pada DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Pasal 17), sebagai upaya memberikan rekomendasi bagi peningkatan

efektivitas kebijakan dan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Menteri Penanaman Modal/Kepala BKPM No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (Studi Kasus Pasal 17)?
2. Apa saja hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri Penanaman Modal/Kepala BKPM No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Provinsi Sumatera Selatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) (Studi Kasus Pasal 17)?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, penulis dapat menjabarkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Peraturan Menteri Penanaman Modal/Kepala BKPM No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Pasal 17).
2. Mengetahui hambatan pelaksanaan Peraturan Menteri Penanaman Modal/Kepala BKPM No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan (Studi Kasus Pasal 17).

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dianggap efektif jika menghasilkan manfaat. Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Temuan penelitian ini bertujuan untuk menawarkan rekomendasi kebijakan guna meningkatkan efektivitas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, khususnya di Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Sistem Informasi Penanaman Modal, Seksi Pemberdayaan Usaha.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi STIA Satya Negara dalam upaya penelitian yang lebih komprehensif di masa mendatang.
3. Manfaat bagi peneliti meliputi pemenuhan prasyarat bagi mahasiswa S1, menunjukkan komitmen kepada mahasiswa tingkat akhir, menilai atribut pribadi mereka, dan memberikan dorongan untuk menyelesaikan tugas, terlepas dari tingkat kesulitannya

B. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan kualitatif dipilih untuk menggali informasi secara rinci melalui pengamatan langsung, wawancara, dan analisis dokumen. Peneliti menekankan pemahaman menyeluruh terhadap masalah, dengan menilai setiap isu secara individual karena karakteristik setiap kasus bisa berbeda. Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, bukan angka, sehingga hasilnya menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

2.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan, khususnya pada bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim, dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Kegiatan penelitian berlangsung sesuai jadwal yang telah disusun, dimulai sejak Juli 2024 hingga Februari 2025, melalui

tahapan seperti pengajuan judul, penyusunan proposal, bimbingan, dan pengumpulan data.

2.3 Informan Penelitian

Informan dipilih secara **purposive sampling**, yaitu mereka yang memiliki pemahaman mendalam dan keterlibatan langsung dengan isu penelitian. Total **9 informan** terdiri atas:

- a. Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi Penanaman Modal (1 orang)
 - b. Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha (1 orang)
 - c. Staf Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Sistem Informasi Penanaman Modal (2 orang)
 - d. Pelaku Usaha (5 orang)
- Pemilihan informan ini memastikan data yang diperoleh relevan dan akurat.

2.4 Sumber dan Jenis Data

Penelitian memanfaatkan dua jenis data:

- a. **Data Primer**, berupa pernyataan, perilaku, dan informasi langsung dari informan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan.

- b. **Data Sekunder**, meliputi dokumen tertulis seperti laporan, notulen rapat, peraturan, catatan kegiatan, gambar, dan arsip lain yang mendukung dan melengkapi data primer

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan dengan beberapa metode:

- a. **Observasi**, yaitu pengamatan langsung dan tidak langsung terhadap proses implementasi kebijakan di lokasi penelitian.
- b. **Wawancara**, melalui dialog mendalam dengan informan kunci untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif.
- c. **Dokumentasi**, dengan mengumpulkan dokumen, foto, laporan, dan peraturan yang relevan.
- d. **Analisis Literatur**, yakni kajian pustaka dari berbagai referensi teoritis dan data resmi yang mendukung

2.6 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan **analisis data kualitatif** dengan tiga teknik utama:

- a. **Analisis Isi**, untuk mengkaji data teks, gambar, atau audio sesuai konteks penelitian.
- b. **Analisis Wacana**, mempelajari interaksi sosial, bahasa, dan konteks kekuasaan dalam komunikasi.
- c. **Analisis Naratif**, menyusun data ke dalam bentuk cerita atau kronologi peristiwa sehingga mudah dipahami.

Proses analisis dilakukan secara sistematis mulai dari pengumpulan, reduksi, interpretasi, hingga penarikan kesimpulan.

2.7 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data dijaga melalui **triangulasi**, yaitu memadukan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memastikan kebenaran informasi. Selain itu, peneliti melakukan **pengecekan silang antar-sumber** dan mendalami setiap temuan dengan konfirmasi kepada informan terkait, sehingga data yang diperoleh akurat, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

3.1.1 Implementasi Kebijakan George C Edward III

a. Komunikasi

Komunikasi menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan. DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan secara rutin mengadakan rapat internal dua kali setiap bulan untuk membahas hambatan dan merumuskan solusi, disertai koordinasi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, baik secara langsung maupun melalui pertemuan daring. Informasi dari wawancara dengan Ketua Pokja, staf, dan pelaku UMKM menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan cukup jelas dan mudah dipahami. Namun, transmisi informasi dari tingkat kabupaten/kota ke provinsi belum optimal sehingga sering menimbulkan keterlambatan data. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat bergantung pada kelancaran komunikasi lintas level pemerintahan.

Dampak

- 1) Rapat dan koordinasi rutin mempermudah penyelesaian masalah implementasi kebijakan.

- 2) UMKM memperoleh informasi yang jelas sehingga lebih percaya diri untuk bermitra.
- 3) Keterlambatan data dari daerah menimbulkan potensi salah tafsir kebijakan.

Analisis

Komunikasi sudah memenuhi unsur kejelasan, konsistensi, dan transmisi informasi sesuai teori Edward III. Namun hambatan pada transmisi ke daerah menunjukkan perlunya mekanisme pelaporan data yang lebih cepat dan terintegrasi agar kebijakan tidak tertunda.

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia di Pokja Perencanaan, Hilirisasi, dan Pengembangan Iklim dinilai memadai baik dari sisi kompetensi maupun jumlah. Para pegawai dipilih berdasarkan kemampuan analisis, verifikasi, dan penyusunan data potensi UMKM. Fasilitas pendukung juga tergolong cukup baik. Namun, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama, sehingga sosialisasi dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha belum optimal. Koordinasi dengan Kementerian Investasi/BKPM dan pemerintah

daerah dilakukan untuk mengatasi kekurangan dana, tetapi pemahaman pelaku UMKM mengenai regulasi kemitraan masih perlu ditingkatkan. Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan finansial yang memadai agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif.

Dampak

- 1) Kompetensi SDM mendukung validitas data UMKM potensial.
- 2) Keterbatasan anggaran menekan frekuensi sosialisasi dan bimbingan teknis.
- 3) Pemahaman UMKM terhadap regulasi kemitraan masih minim karena kurangnya penyuluhan.

Analisis

Kebijakan dapat berjalan berkat SDM berkualitas, tetapi kekurangan dana menurunkan efektivitas. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada dukungan anggaran yang cukup dan program sosialisasi berkelanjutan agar UMKM memahami aturan kemitraan.

c. Disposisi (Sikap dan Komitmen Pelaksana)

Aparatur DPMPSTP menunjukkan komitmen tinggi dalam melaksanakan kebijakan kemitraan.

Pemerintah daerah mendukung penuh dengan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Pegawai tetap proaktif dalam koordinasi dan pengawasan kemitraan meski menghadapi kendala teknis, seperti minimnya tenaga IT dan jaringan internet di beberapa daerah. Pelaku UMKM juga merasakan dampak positif, baik melalui edukasi maupun pengawasan langsung, sehingga kepatuhan meningkat. Sikap positif dan dedikasi aparatur terbukti mampu menutupi keterbatasan sumber daya lain, sesuai dengan teori Edward III.

Dampak

- 1) Aparatur yang berkomitmen meningkatkan kepercayaan UMKM dan kualitas kemitraan.
- 2) Edukasi langsung kepada pelaku usaha menambah tingkat kepatuhan.
- 3) Kendala SDM IT dan jaringan internet menghambat kecepatan koordinasi.

Analisis

Disposisi positif menjadi kekuatan utama pelaksanaan kebijakan. Komitmen tinggi aparat menutupi kelemahan di aspek lain seperti dana

dan infrastruktur. Hal ini sejalan dengan teori Edward III bahwa sikap implementor sangat menentukan keberhasilan kebijakan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi DPMPTSP dinilai jelas, sistematis, dan adaptif terhadap perubahan regulasi, termasuk setelah diterbitkannya Pergub Sumatera Selatan No. 6 Tahun 2024. Proses pengambilan keputusan dilakukan secara terstruktur dengan penerapan SOP yang konsisten. Perubahan regulasi tidak menghambat pelaksanaan kemitraan, bahkan dinilai memperkuat koordinasi. Pelaku UMKM mengakui bahwa struktur birokrasi mendukung ketersediaan data unggulan daerah yang siap ditawarkan kepada perusahaan besar. Kondisi ini menunjukkan bahwa birokrasi yang terorganisir dan fleksibel menjadi fondasi penting dalam menjaga keberhasilan implementasi kebijakan.

Dampak

- 1) Perubahan regulasi tidak mengganggu jalannya program kemitraan.

- 2) Keputusan yang sistematis memperkuat kepercayaan publik dan pelaku usaha.
- 3) Data unggulan daerah lebih mudah ditawarkan kepada perusahaan besar.

Analisis

Struktur birokrasi yang rapi dan adaptif menjadi fondasi keberhasilan implementasi. Adanya SOP dan koordinasi yang baik menjaga stabilitas kebijakan, bahkan ketika regulasi berubah.

Kesimpulan Umum

Berdasarkan keempat aspek model George C. Edward III—komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi—implementasi Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 1 Tahun 2022 di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan berjalan cukup efektif. Komunikasi yang jelas, SDM yang kompeten, komitmen aparatur, dan birokrasi yang tertata mendukung pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dan UMKM. Namun, kendala anggaran, keterlambatan data dari daerah, keterbatasan SDM IT, dan pemahaman hukum pelaku UMKM

masih perlu ditangani agar program kemitraan dapat lebih optimal dan berkelanjutan.

3.1.2 Pelaksanaan Kemitraan Pasal 17

Pelaksanaan kemitraan antara usaha besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diatur dalam **Peraturan Menteri/BKPM No. 1 Tahun 2022 Pasal 17**. Tujuannya:

- a. Mewujudkan pemerataan kesempatan dan kontribusi UMKM dalam perekonomian daerah.
- b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi UMKM untuk berkolaborasi dengan usaha besar, baik lokal maupun internasional.
- c. Mendorong UMKM masuk dalam rantai pasok untuk memperkuat nilai tambah produksi dalam negeri.
- d. Menjaga kepastian dan keberlangsungan kerja sama yang saling menguntungkan.

Pasal 17 menekankan tiga komponen utama dalam pelaksanaan kemitraan: **jenis pekerjaan yang dikerjasamakan, perkiraan nilai pekerjaan, dan waktu pelaksanaan kemitraan.**

1. Jenis Pekerjaan yang Dikerjasamakan

Narasi Hasil Wawancara

- a. Menurut Bapak Fikri Heriyanto (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda), pekerjaan terbanyak adalah **penyediaan bahan baku dan jasa pendukung produksi**, seperti pasokan pangan, hasil pertanian, dan produk olahan.
- b. Bapak Ismail (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya) menambahkan bahwa jenis pekerjaan meliputi **jasa katering, pengemasan produk, dan logistik**, disesuaikan dengan potensi UMKM daerah.
- c. UMKM seperti **CV Pesona Musi** memasok olahan ikan ke perusahaan besar di Palembang. **IKM Pempek Gending** terlibat dalam penyediaan konsumsi dan distribusi produk ke jaringan ritel besar.

Dampak

- a. Memperluas pasar UMKM melalui kemitraan langsung dengan perusahaan besar.
- b. Memberikan peluang diversifikasi produk dan layanan sesuai potensi lokal.

Analisis

Jenis pekerjaan bervariasi dan fleksibel mengikuti kebutuhan industri besar serta keunggulan daerah. Pola ini mendukung integrasi UMKM ke rantai pasok nasional dan memperkuat daya saing.

2. Perkiraan Nilai Pekerjaan

Narasi Hasil Wawancara

- a. Nilai kontrak kemitraan sangat beragam:
 - 1) Sektor pangan/olahan ikan: **Rp 300–500 juta per tahun** (Ismail).
 - 2) Jasa katering atau jasa skala kecil: **Rp 100–200 juta per kontrak** (Misfi Unita).
- b. UMKM memberikan contoh nyata:
 - 1) **CV Pesona Musi**: kontrak sekitar **Rp 400 juta/tahun**.
 - 2) **IKM Pempek Gending**: kontrak rata-rata **Rp 150–200 juta/tahun**.
 - 3) **PT Skynet Travel Indonesia**: jasa transportasi sekitar **Rp 250 juta per kontrak**.

Dampak

- a. Memberi kepastian pendapatan dan mendorong UMKM meningkatkan kapasitas produksi.
- b. Nilai kontrak yang bervariasi memungkinkan partisipasi

UMKM dengan skala usaha berbeda.

Analisis

Nilai pekerjaan ditetapkan sesuai kapasitas UMKM dan kebutuhan perusahaan besar, sejalan dengan prinsip saling menguntungkan. Namun, UMKM dengan kontrak bernilai kecil tetap memerlukan pendampingan agar dapat berkembang dan bersaing.

3. Waktu Pelaksanaan Kemitraan

Narasi Hasil Wawancara

- a. Menurut Bapak Faisal Ariyadinata, kontrak kemitraan umumnya **berdurasi minimal 1 tahun** dan dapat diperpanjang setelah evaluasi.
- b. Untuk jasa catering, durasi lebih fleksibel: **3–6 bulan**, sedangkan pasokan bahan baku bisa **1–2 tahun** (Ismail).
- c. UMKM memberikan contoh:
 - 1) **PT Skynet Travel Indonesia:** kontrak 6 bulan atau 1 tahun, tergantung proyek.
 - 2) **IKM Pempek Gending:** 3–6 bulan, dengan opsi perpanjangan tahunan.

- 3) **CV Pesona Musi:** kontrak tahunan yang diperbarui setiap tahun.

Dampak

- a. **Bagi UMKM:** Kontrak berjangka jelas memberikan kepastian usaha, namun kontrak jangka pendek menuntut adaptasi cepat dan dapat menghambat perencanaan jangka panjang.
- b. **Bagi Usaha Besar:** Memberikan fleksibilitas menyesuaikan kebutuhan bisnis dan mencegah ketergantungan pada satu mitra.
- c. **Bagi Pemerintah Daerah:** Memudahkan monitoring dan evaluasi karena periode kerja sama jelas.

Analisis

Durasi kontrak yang bervariasi mencerminkan karakteristik jenis usaha. Kontrak tahunan cocok untuk pasokan rutin, sedangkan kontrak jangka pendek sesuai untuk jasa catering atau transportasi. Fleksibilitas ini mendukung evaluasi berkala, tetapi UMKM yang hanya mendapatkan kontrak pendek menghadapi risiko ketidakpastian pendapatan.

Kesimpulan Umum

Pelaksanaan kemitraan Pasal 17 di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan **telah berjalan efektif** dengan ciri:

- a. **Jenis pekerjaan** menyesuaikan potensi lokal dan kebutuhan perusahaan besar (bahan baku, katering, logistik, transportasi).
- b. **Nilai pekerjaan** variatif, memberi ruang bagi UMKM skala kecil hingga menengah untuk terlibat.
- c. **Waktu pelaksanaan** fleksibel namun terikat kontrak jelas, menciptakan kepastian hukum dan ruang evaluasi rutin.

Dampak keseluruhan:

- a. UMKM mendapatkan akses pasar dan pendapatan yang lebih stabil.
- b. Perusahaan besar memperoleh rantai pasok yang beragam dan dapat diandalkan.
- c. Pemerintah daerah memiliki dasar yang kuat untuk monitoring, evaluasi, dan penguatan ekosistem UMKM.

Analisis keseluruhan:

Praktik kemitraan di Sumatera Selatan sejalan dengan amanat Peraturan Menteri/BKPM No. 1 Tahun 2022. Tantangan yang tersisa

adalah menjaga konsistensi kontrak agar UMKM tidak tergantung pada jangka pendek dan terus meningkatkan kapasitas produksi serta kualitas layanan agar tetap kompetitif di pasar yang lebih luas.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Implementasi Kebijakan George C Edward III

a. Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu komponen terpenting dalam suatu implementasi kebijakan, karena tanpa adanya komunikasi yang baik maka sebuah implementasi kebijakan tidak akan berjalan tepat sasaran. Dari hasil penelitian yang penulis peroleh diketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan sudah berupaya meningkatkan kualitas pelayanan, salah satunya dengan cara rutin mengadakan rapat baik internal maupun eksternal guna membahas suatu permasalahan yang muncul agar dapat dicarikan solusinya dibuktikan dengan adanya kajian kemitraan yang sudah berjalan beberapa tahun belakangan hasil dari komunikasi yang baik. Namun disatu

sisi, pelaku usaha mengharapkan kedepannya pihak instansi DPMPTSP dapat lebih memperbanyak kegiatan Bimtek/Sosialisasi terkait kemitraan supaya informasi yang diberikan dapat tersampaikan secara maksimal dan merata.

b. Sumber Daya

Sebagaimana kita ketahui, sumber daya merupakan salah satu faktor terpenting yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan, tanpa ditunjang dengan sumberdaya yang baik bagaimana kita akan melakukan suatu kegiatan dengan baik dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal Antara Usaha Besar Dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan, adapun tenaga yang terlibat dari fungsional hingga struktural yang terlibat langsung dalam Pokja Perencanaan, Hilirisasi dan Pengembangan Iklim

Penanaman Modal yang terdiri dari Ketua Pokja yakni Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya, 3 Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda, dan 9 orang Staf yang saat ini masih menjabat sebagai struktural di Pokja PHPI PM. Dimana sumberdaya manusia yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan rata-rata sudah memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang Penanaman Modal.

Kemudian dalam pelaksanaannya juga diperlukan sumber pembiayaan serta peralatan atau fasilitas penunjang yang memadai dan bila ditinjau dari sarana serta fasilitas yang ada di ruang PHPI PM DPMPTSP Provinsi Sumsel, bisa dikatakan lengkap dan memadai, seperti adanya media cetak, media luar ruang dan media elektronik sehingga dengan adanya sarana dan prasarana ini dapat lebih mudah menyampaikan informasi kepada para pelaku usaha/investor dan UMKM unggulan yang ada di daerah.

c. Disposisi

Agar terlaksana implementasi kebijakan yang baik harus didukung oleh respon yang baik pula dari implementornya. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam merespon kebijakan dan intensitas respon terhadap implementasi kebijakan dapat digambarkan dari berbagai produk kemitraan dan pola-pola pengembangan dari tata cara pelaksanaannya sebagai upaya sebagai upaya peningkatan kualitas dan kuantitas dari hasil kesepakatan. Dalam hal ini berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan, respon aparatur yang ada di DPMPTSP Provinsi Sumsel cukup baik walaupun dari segi pelaku usaha/UMKM sempat mengalami kendala karena kurangnya pemahaman. Namun dengan adanya komunikasi yang baik dalam mengedukasi, secara berangsur-angsur kendala tersebut dapat diminimalisir sampai dengan kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik.

d. Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) adalah perangkat daerah yang memiliki struktur organisasi yang jelas yang dalam melaksanakan tugas fungsinya. Struktur birokrasi dapat mempengaruhi implementasi kebijakan di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan. Dengan adanya perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah dijelaskan bahwa adanya perubahan/penyederhanaan birokrasi yang semula struktural ke fungsional hingga bidang di kelola dalam 2 kelompok yakni bidang penanaman modal dan bidang pelayanan perizinan. Kemudian bidang penanaman modal dibagi menjadi 3 pokja salah satunya adalah pokja Perencanaan, Hilirisasi dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan dapat diketahui bahwa pelaksanaan kemitraan akan tetap dijalankan dan diawasi sesuai

dengan peraturan walaupun dengan adanya perubahan nomenklatur. Maka dapat di simpulkan bahwa perubahan struktur birokrasi yang terjadi di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan tidak mempengaruhi kinerja pegawai dalam melaksanakan tata cara pelaksanaan kemitraan

3.2.2 Pelaksanaan Kemitraan Pasal 17

a. Jenis pekerjaan yang akan dikerjasamakan;

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparatur DPMPTSP dan pelaku UMKM, jenis pekerjaan yang dikerjasamakan meliputi penyediaan bahan baku, jasa catering, jasa transportasi, hingga jasa pendukung lainnya. Pola ini menunjukkan bahwa kemitraan tidak hanya terbatas pada sektor produksi, tetapi juga merambah sektor jasa sesuai dengan potensi lokal di kabupaten/kota. Implementasi ini sejalan dengan amanat Pasal 17 yang menekankan pentingnya kejelasan jenis pekerjaan dalam komitmen kemitraan. Dampaknya, UMKM mendapat kepastian peran dalam rantai pasok usaha besar, sementara

perusahaan besar memperoleh dukungan layanan yang lebih efisien.

b. Perkiraan Nilai Pekerjaan;

Nilai pekerjaan dalam komitmen kemitraan bervariasi sesuai dengan jenis usaha dan kapasitas UMKM. Untuk sektor bahan baku, nilai kontrak bisa mencapai Rp 300–500 juta per tahun, sedangkan pada sektor jasa catering dan transportasi nilainya lebih rendah, berkisar Rp 150–300 juta per kontrak. Hal ini memperlihatkan adanya standar kesepakatan yang realistis antara usaha besar dengan UMKM. Kejelasan nilai pekerjaan tidak hanya memberikan kepastian bagi UMKM terkait pendapatan, tetapi juga memudahkan pemerintah dalam melakukan monitoring. Namun, beberapa UMKM masih menilai bahwa besaran nilai pekerjaan perlu disesuaikan dengan kenaikan biaya operasional agar lebih berkeadilan.

c. Waktu Pelaksanaan Kemitraan;

Waktu pelaksanaan kemitraan rata-rata disepakati dalam jangka 1 tahun dan dapat diperpanjang sesuai evaluasi. Pada sektor jasa catering,

kontrak biasanya lebih singkat (3–6 bulan), sedangkan pada sektor bahan baku dan transportasi bisa mencapai 1–2 tahun. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 17 yang mewajibkan adanya kepastian waktu dalam komitmen kemitraan. Kejelasan jangka waktu bermanfaat bagi UMKM karena memberi kepastian usaha, sementara bagi perusahaan besar memungkinkan evaluasi rutin sebelum perpanjangan kontrak. Meski demikian, kontrak jangka pendek masih menjadi kendala bagi UMKM dalam menyusun rencana bisnis jangka panjang.

Analisa Keseluruhan :

Pembahasan dari ketiga poin Pasal 17 memperlihatkan bahwa implementasi kebijakan di Sumatera Selatan telah berjalan sesuai ketentuan, dengan bukti adanya komitmen tertulis antara usaha besar dan UMKM yang memuat jenis pekerjaan, nilai, dan waktu pelaksanaan. Namun, beberapa kendala tetap muncul, seperti ketidaklengkapan data daerah, keterbatasan anggaran sosialisasi, serta durasi kontrak jangka pendek

yang dinilai kurang stabil bagi UMKM.

Meskipun demikian, kebijakan ini membawa dampak positif berupa meningkatnya kepastian hukum, perlindungan posisi UMKM, dan keterlibatan pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pengawas. Dengan demikian, Pasal 17 telah berfungsi sebagai instrumen pengikat yang memperkuat hubungan kemitraan antara usaha besar dengan UMKM serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

D. SIMPULAN DAN SARAN

4.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No. 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Kasus Pasal 17) di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. Implementasi kebijakan berdasarkan model George C.

Edward III menunjukkan bahwa :

- 1) Komunikasi telah berjalan baik melalui rapat rutin dan koordinasi, meskipun masih ada hambatan berupa keterlambatan data dari kabupaten/kota.
- 2) Sumber daya manusia cukup kompeten, namun keterbatasan anggaran menghambat intensitas sosialisasi dan bimbingan teknis bagi UMKM.
- 3) Disposisi aparat menunjukkan komitmen tinggi dalam mendukung implementasi kebijakan, meskipun masih terdapat kendala teknis di daerah.
- 4) Struktur organisasi tetap berjalan stabil meski ada perubahan nomenklatur, sehingga tidak mengganggu pelaksanaan kemitraan.

b. Pelaksanaan Pasal 17 telah diterapkan dengan baik melalui penyusunan komitmen kemitraan yang mencakup:

- 1) Jenis pekerjaan yang jelas, meliputi pengadaan bahan baku, jasa katering, transportasi, dan jasa pendukung lainnya.
- 2) Nilai pekerjaan yang realistis sesuai kapasitas UMKM dan

kebutuhan usaha besar, dengan kisaran Rp 150 juta – Rp 500 juta per tahun.

- 3) Waktu pelaksanaan yang bervariasi, rata-rata satu tahun dan dapat diperpanjang, meskipun kontrak jangka pendek pada sektor jasa masih menimbulkan ketidakstabilan bagi UMKM.

c. Implementasi Pasal 17 memberikan dampak positif berupa:

- 1) Adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi UMKM.
- 2) Peningkatan kontribusi UMKM dalam rantai pasok usaha besar.
- 3) Penguatan peran pemerintah daerah sebagai fasilitator, mediator, dan pengawas kemitraan.

4.2 Saran

a. Bagi DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

- 1) Perlu meningkatkan intensitas sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendampingan kepada UMKM agar pemahaman mengenai tata cara pelaksanaan kemitraan semakin merata.
- 2) Mendorong inovasi diversifikasi jenis pekerjaan kemitraan agar

UMKM tidak hanya bergantung pada satu jenis usaha.

- 3) Memperbaiki sistem komunikasi dengan kabupaten/kota, misalnya melalui integrasi database digital untuk mempercepat pengumpulan data UMKM potensial.

b. Bagi UMKM

- 1) Diharapkan lebih proaktif dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan agar dapat memenuhi standar usaha besar.
- 2) Melakukan diversifikasi usaha sehingga tidak terlalu bergantung pada kontrak jangka pendek dari usaha besar.
- 3) Memanfaatkan peluang pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi pemerintah daerah untuk meningkatkan daya saing.

c. Bagi Usaha Besar

- 1) Diharapkan lebih konsisten dalam menjalankan komitmen kemitraan yang telah disepakati, baik dari segi nilai maupun durasi.
- 2) Memberikan ruang transfer pengetahuan dan teknologi kepada UMKM sehingga hubungan kemitraan tidak hanya transaksional, tetapi juga meningkatkan kapasitas UMKM.

d. Bagi Pemerintah Daerah dan Pusat

- 1) Perlu menambah alokasi anggaran khusus untuk kegiatan sosialisasi dan pengawasan kemitraan.
- 2) Membuat sistem monitoring dan evaluasi berbasis digital yang terintegrasi dari pusat hingga daerah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan Pasal 17.
- 3) Menyusun kebijakan turunan yang dapat mengatur standar minimum nilai pekerjaan dan jangka waktu kontrak agar UMKM lebih terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, Adi. 2006. *Dampak Kemitraan Terhadap Perkembangan Usaha Kecil*. Jakarta :Universitas Indonesia
- Ghassani, Nabila. 2015. *Kemitraan Pengembangan UMKM*. Gresik :Universitas Airlangga
- Hafsah Jafar, Mohammad. 1999. *Kemitraan Usaha: Konsep dan Strategi*. Jakarta :Pustaka Sinar Harapan
- Irawan, Dandan. 2018. *Pengembangan Kemitraan*

- Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) dengan Usaha Menengah / Besar Untuk Komoditi Unggulan Lokal.* Sumedang. Institut Koperasi Indonesia
- Mulyono. 2009. *Model Implementasi Kebijakan George Edward III.* Surakarta :Sebelas Maret University Press
- NurSayidan. 2018. *Informan dan Metode Pengumpulan Data.* J.I Taman Pondok Jati :Zifatma Jawara
- Pasalong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik.* Bandung :Alfabeta, CV
- Siagian, Sondang P. 2002. *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Jakarta :Bumi Aksara
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung :Alfabeta, CV
- Supriyadi, A. 1997. *Pola Kemitraan Usaha Kecil, Menengah dan Besar dimasa yang Akan Datang, Makalah dalam Teu Nasional Modal Ventura :* Jakarta
- Supardi.2023. *Implementasi Tata kelola Perguruan Tinggi dalam meningkatkan kepuasan mahasiswa.* Sumatera Utara : Format Publishing, CV
- Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan.* Yogyakarta : Gaya Media
- Srwako, Endi, NurdianaIva, Nurfarida, Ahsan, Moh. 2021. *Membangun Strategi Kemitraan Untuk Meningkatkan Pendapatan Pengrajin Tusuk Sate di Kabupaten Malang.* Malang. Universitas PGRI Kanjuruhan Malang
- Syahrudin, 2018. *Implementasi Kebijakan Publik,* Bandung :Penerbit Nusa Media
- Widodo, joko.2017. *Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik.* Media Nusa Creative (MNC) Malang.
- Undang-Undang No 11 Tahun 2020 Pasal 90 tentang *Cipta Kerja*
- Peraturan Pemerintah No 7 Tahun 2021 tentang *Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan K-UMKM*
- Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM No 1 Tahun 2022

*tentang Tata Cara Pelaksanaan
Kemitraan di Bidang*

Penanaman

Modal